



P U T U S A N
No.1104 / Pid.B / 2010 / PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

SUPRIYADI als. IDAY bin SUPARYO KANDAR,

tempat lahir : Jakarta, umur : 23 tahun / 19 Januari 1987, jenis kelamin : Laki-laki,
kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Jl. Jati Raya I No.16 RT.013/12 Kel.
Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, agama : Islam, pekerjaan :
Tidak Ada ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 8 Juni 2010 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa barang bukti perkara tersebut dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SUPRIYADI alias IDAY bin SUPARYO KANDAR pada hari Senin tanggal 07 Juni 2010 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2010 bertempat di depan kantor ESL Lorena Jl. R.A. Kartini Raya Cilandak Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih Hal.1 dari 14 hal. Putusan No. 1104/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi SUTOMO dan saksi FRANGKY MARBUN yang keduanya anggota Polsek Metro Cilandak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jasa pengiriman ESL Lorena sering dijadikan tempat untuk mengirim barang Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi SUTOMO dan saksi FRANGKY MARBUN langsung menuju lokasi yang dimaksud kemudian saksi SUTOMO dan saksi FRANGKY MARBUN melihat terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan sedang mengambil kiriman paket yang tidak ada alamatnya lalu saksi SUTOMO dan saksi FRANGKY MARBUN menangkap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap paket yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bubuk putih Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 334F/VI/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 22 Juni 2010 disimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 90,5470 gram di dalam bekas kardus HP Nokia setelah dilakukan pemeriksaan laboratories disimpulkan bahwa serbuk warna putih tersebut di atas adalah mengandung Ephedrine dan terdaftar dalam golongan Prekursor tabel I Nomor Urut 3 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan barang bukti setelah diperiksa sisanya 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Ephedrine dengan berat netto seluruhnya 90,1510 gram di dalam bekas kardus HP Nokia.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 90,5470 gram di dalam bekas kardus HP Nokia adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUPRIYADI alias IDAY bin SUPARYO KANDAR pada hari Senin tanggal 07 Juni 2010 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2010 bertempat di depan kantor ESL Lorena Jl. R.A. Kartini Raya Cilandak Jakrata Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi SUTOMO dan saksi FRANGKY MARBUN yang keduanya anggota Polsek Metro Cilandak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jasa pengiriman ESL Lorena sering dijadikan tempat untuk mengirim barang Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi SUTOMO dan saksi FRANGKY MARBUN langsung menuju lokasi yang dimaksud kemudian saksi SUTOMO dan saksi FRANGKY MARBUN melihat terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan sedang mengambil kiriman paket yang tidak ada alamatnya, lalu terdakwa membawa keluar paket tersebut dari tempat pengiriman ESL Lorena kemudian saksi SUTOMO dan saksi FRANGKY MARBUN langsung menangkap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap paket yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bubuk putih Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.
- Bahwa terdakwa sebelumnya dihubungi oleh Sdr. DADANG untuk mengambil titipan paket di kantor ESL Lorena Jl. R.A. Kartini Raya Cilandak Jakarta Selatan dengan nomor pengiriman ID 277245 dan terdakwa mendapat upah dari Sdr. DADANG atas pengambilan paket tersebut sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Hal.3 dari 14 hal. Putusan No. 1104/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 334F/VI/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 22 Juni 2010 disimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 90,5470 gram di dalam bekas kardus HP Nokia setelah dilakukan pemeriksaan laboratories disimpulkan bahwa serbuk warna putih tersebut di atas adalah mengandung Ephedrine dan terdaftar dalam golongan Prekursor tabel I Nomor Urut 3 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan barang bukti setelah diperiksa sisanya 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Ephedrine dengan berat netto seluruhnya 90,1510 gram di dalam bekas kardus HP Nokia.
- Bahwa terdakwa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 90,5470 gram di dalam bekas kardus HP Nokia tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 huruf d Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dibacakan dan dibawah sumpah sesuai BAP pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SUTOMO** ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2010 sekira jam 10.30 wib bertempat di depan Kantor ESL Lorena Jl. RA. Kartini Raya Cilandak, Jakarta Selatan, Saksi bersama dengan saksi FRANGKY MARBUN (anggota Polisi Polsek Metro Cilandak) telah menangkap terdakwa karena kedapatan membawa 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bungkus plastik klip bubuk putih Precursor untuk pembuatan Narkotika dengan berat netto 90,5470 gram yang berada didalam kardus kotak HP Nokia tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan RI atau lembaga yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan kesehatan ;

- Bahwa benar 3 (tiga) bungkus plastik klip bubuk putih Precursor adalah milik seseorang bernama DADANG dan untuk mengambil paket tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui rekening milik terdakwa ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari mana barang tersebut dikirim dan siapa yang mengirim ;

2. Saksi **FRANGKY MARBUN** ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2010 sekira jam 10.30 wib bertempat di depan Kantor ESL Lorena Jl. RA. Kartini Raya Cilandak, Jakarta Selatan, Saksi bersama dengan saksi SUTOMO (anggota Polisi Polsek Metro Cilandak) telah menangkap terdakwa karena kedapatan membawa 3 (tiga) bungkus plastik klip bubuk putih Precursor untuk pembuatan Narkotika dengan berat netto 90,5470 gram yang berada didalam kardus kotak HP Nokia tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan RI atau lembaga yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan kesehatan ;
 - Bahwa benar 3 (tiga) bungkus plastik klip bubuk putih Precursor adalah milik seseorang bernama DADANG dan untuk mengambil paket tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui rekening milik terdakwa ;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari mana barang tersebut dikirim dan siapa yang mengirim ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Hal.5 dari 14 hal. Putusan No. 1104/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2010 sekira jam 10.30 wib bertempat di depan Kantor ESL Lorena Jl. RA. Kartini Raya Cilandak, Jakarta Selatan, terdakwa ditangkap anggota Polisi karena kedapatan membawa paket Kardus HP Nokia berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bubuk putih Precursor untuk pembuatan Narkotika dengan berat netto 90.5470 gram tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan RI atau lembaga yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan kesehatan ;
- Bahwa benar 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi bubuk putih Precursor adalah milik seseorang bernama DADANG di LP Cipinang ;
- Bahwa benar terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui rekening milik terdakwa untuk mengambil paket tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI als. IDAY bin SUPARYO KANDAR secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Primair : Pasal 129 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa SUPRIYADI als. IDAY bin SUPARYO KANDAR dari dakwaan Primair : Pasal 129 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
3. Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI als. IDAY bin SUPARYO KANDAR secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 120 huruf d UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYADI als. IDAY bin SUPARYO KANDAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi bubuk putih Prekursor dengan berat sisa setelah pemeriksaan Lab netto 90,1510 gram.
 - 1 (satu) buah kotak kardus HP Nokia.(dirampas untuk dimusnahkan) ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Hal.7 dari 14 hal. Putusan No. 1104/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair : Pasal 129 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; Subsidair : Pasal 129 huruf d UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka terlebih dahulu akan dibuktikan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 129 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- “Barang Siapa” ;
- “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika” ;

Ad.1. Unsur "barang siapa" :

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah barang yang dalam surat dakwaan tercatat sebagai terdakwa karena diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana, dalam kaitan dengan perkara ini terdakwa telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan padanya ; Mengenai unsur ini secara obyektif, terdakwa sebagai subyek hukurn yang telah dihadapkan kemuka persidangan dengan disertai surat dakwaan, sudah dapat dikategorikan sebagai memenuhi unsur ini ;

Bahwa selain daripada itu sebagai subyek hukurn yang telah cukup dewasa dan tidak ternyata adanya halangan secara subyektif untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya baik secara obyektif maupun secara subyektif terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab serta tidak terbukti adanya halangan baginya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika".

Bahwa pengertian Prekursor Narkotika sesuai dengan Pasal 1 angka (2) UU RI Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabel sebagaimana terlampir dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bahwa kemudian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa yang disuruh oleh seseorang bernama DADANG (belum tertangkap) untuk datang ke Kantor ESL Lorena Jl. R. A. Kartini Raya No. 16 Cilandak, Jakarta Selatan, mengambil paket dengan nomor pengiriman ID 277245 yang berisi kotak kardus HP Nokia. Terdakwa yang mendapat upah dari DADANG (belum tertangkap) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) yang ditransfer ke rekening terdakwa, untuk mengambil paket tersebut kemudian ditangkap oleh Saksi SUTOMO dan saksi FRANGKY MARBUN (keduanya anggota Polisi Polsek Metro Cilandak), saat dilakukan penggeledahan, paket kardus HP Nokia yang terdakwa ambil didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi bubuk putih Prekursor untuk pembuatan Narkotika dengan berat netto 90.5470 gram, tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan RI atau lembaga yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan kesehatan. Terdakwa mengaku tidak mengetahui isi dari paket kardus HP Nokia yang diambil dari Kantor ESL Lorena berisi Prekursor Narkotika, dan paket tersebut rencananya akan diantar dan diserahkan terdakwa kepada DADANG (belum tertangkap).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 334.F/VI/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 22 Juni 2010 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih dengan berat seluruhnya netto 90,5470 gram tersebut adalah benar mengandung Ephedrine dan terdaftar dalam golongan Prekursor Tabel I Nomor Urut 3 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 90,1510 gram. Bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika” tidak terpenuhi ;

Hal.9 dari 14 hal. Putusan No. 1104/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair : Pasal 129 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka kami akan membuktikan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Subsidiar : Pasal 129 huruf d UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut :

- "Barang siapa" ;
- "Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika" ;

Ad.1. Unsur "barang siapa" :

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah orang yang dalam surat dakwaan tercatat sebagai terdakwa karena diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana, dalam kaitan dengan perkara ini terdakwa telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan padanya ; Mengenai unsur ini secara obyektif, terdakwa sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan kemuka persidangan dengan disertai surat dakwaan, sudah dapat dikategorikan sebagai memenuhi unsur ini.

Bahwa selain daripada itu sebagai subyek hukum yang telah cukup dewasa dan tidak ternyata adanya halangan secara subyektif untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya baik secara obyektif maupun secara subyektif terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab serta tidak terbukti adanya halangan baginya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "membawa, mengirim, mengantar atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika" :

Bahwa pengertian Prekursor Narkotika sesuai dengan Pasal 1 angka (2) UU RI Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bahwa kemudian yang dimaksud membawa, mengirim, mengangkut,



atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa yang disuruh untuk datang ke Kantor ESL Lorena Jl. R. A. Kartini Raya No. 16 Cilandak, Jakarta Selatan oleh seseorang bernama DADANG (belum tertangkap) yang memberikan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa, untuk mengambil paket dengan nomor pengiriman ID 277245 berisi kotak kardus HP Nokia. Saat membawa paket tersebut Terdakwa kemudian ditangkap oleh Saksi SUTOMO dan saksi FRANGKY MARBUN (keduanya anggota Polisi Polsek Metro Cilandak), saat dilakukan penggeledahan, paket kardus HP Nokia yang terdakwa bawa didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi bubuk putih Precursor untuk pembuatan Narkotika dengan berat netto 90.5470 gram, tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan RI atau lembaga yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 334.F/VI/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 22 Juni 2010 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih dengan berat seluruhnya netto 90,5470 gram tersebut adalah benar mengandung Ephedrine dan terdaftar dalam golongan Prekursor Tabel I Nomor Urut 3 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 90,1510 gram. Bahwa dengan demikian unsur "membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito precursor narkotika untuk pembuatan narkotika" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam dakwaan Subsidiar : Pasal 129 huruf d UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidiar ;

Hal.11 dari 14 hal. Putusan No. 1104/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (Pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi bubuk putih Prekursor dengan berat sisa setelah pemeriksaan Lab netto 90,1510 gram dan 1 (satu) buah kotak kardus HP Nokia, kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 129 huruf d UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta
Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYADI als. IDAY bin SUPARYO KANDAR**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa **SUPRIYADI als. IDAY bin SUPARYO KANDAR** dari dakwaan primair tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYADI als. IDAY bin SUPARYO KANDAR**, tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Narkotika" ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; -----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
7. Menetapkan agar barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi bubuk putih Precursor dengan berat sisa setelah pemeriksaan Lab netto 90,1510 gram dan 1 (satu) buah kotak kardus HP Nokia, kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ; -----
8. Membebaskan agar terdakwa dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU**,
tanggal : **20 OKTOBER 2010**, oleh kami : **IDA BAGUS DWIYANTARA**,
SH.MHum., selaku Hakim Ketua Majelis, **SUDARWIN**, **SH.MH.** dan **MIEN**
TRISNAWATY, **SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut
Hal.13 dari 14 hal. Putusan No. 1104/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **EFFI SUGIATI, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **DEDY SUKARNO, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUDARWIN, SH.MH.

IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.MHum.

MIEN TRISNAWATY, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

EFFI SUGIATI, SH.